

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA

Arfan Kaimuddin

Rizki Akbar

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-Mail : Arfankaimuddin@unisma.ac.id

Abstrak

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada seorang anak yang berhadapan dengan hukum yakni melalui penerapan diversifikasi dan *restorative justice* sebagai salah satu metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat menjadi jalan keluar bagi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar diselesaikan diluar pengadilan, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak merasakan proses pengadilan seperti pemeriksaan, penahanan dan sidang dipengadilan. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu dari bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta penerapan *restorative justice* dalam mewujudkan upaya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana asusila. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini penelitian yuridis normatif. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Kata Kunci: Anak, Perlindungan Hukum, *Restorative Justice*.

Abstract

Legal protection that can be given to a child in conflict with the law is through the application of diversion and restorative justice as a method of resolving child cases in Indonesia. This of course can be a way out for criminal cases committed by children to be resolved outside the court, so that children in conflict with the law do not feel the judicial process such as examination, detention and trial in court. This writing is motivated by the existence of problems, namely the form of protection provided to children in the laws and regulations in Indonesia, as well as the application of restorative justice in realizing efforts to protect children who commit immoral crimes. The type of research conducted in this author is normative juridical research. While the type of approach in this study uses several approaches to the Legislative Approach (statute approach), and the Conceptual Approach (conceptual approach).

Keywords: Children, Legal Protection, *Restorative Justice*.

PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Indonesia harus mengacu pada pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran, strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.¹ Permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai adanya perkembangan teknologi dan budaya membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma hukum yang dikategorikan masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran norma hukum yang dikategorikan masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran norma hukum baik secara maupun tidak sadar.

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan menimbulkan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan Sebagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, suku, bangsa dan Negara serta generasi penerus umat manusia. Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.² Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun sosial yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan *juvenile delinquency*.

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sangat diperlukan, mengingat anak yang berhadapan dengan hukum berada pada situasi dan kondisi diluar kemampuan mental dan pesikisnya serta dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan, penyidik hanya melihat kepentingan proses hukum tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Untuk itu harus mendapat perlindungan hukum, mengingat mereka sangat peka terhadap berbagai ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Dan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan bagi anak, serta apabila terjadi penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka harus memperhatikan prinsip-prinsip

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

² Maidin Gulston, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung; Rafika Aditama, hlm. 33.

dasar dari konveksi hak-hak anak yang telah di adopsi dalam Undang-undang perlindungan anak.

Pada setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada kondisi yang mewajibkan untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling bertolak belakang, yakni kepentingan korban yang wajib dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental maupun fisik), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang mempunyai hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tak bersalah). Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum seringkali melakukan kekeliruan dengan terlalu mengedepankan hak-hak dari tersangka/terdakwa, sementara hak-hak dari korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang membahas HAM, terdapat kecenderungan untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban”.

Dalam hal untuk menjadi bahan pertimbangan lain agar sang anak (anak yang berhadapan dengan hukum) dijauhkan dari proses peradilan pidana anak adalah dikhawatirkan apabila anak tersebut diputus bersalah dan kumidian harus menjalani hukuman penjara maka anak tersebut bisa lebih buruk dari keadaan sebelumnya, karena perilaku kejahatan merupakan hal yang dipelajari dari lingkungan sekitar. Perilaku kejahatan identik dengan perilaku non kejahatan, sebab keduanya perilaku yang dipejari. Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya teknik sesungguhnya namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial. Jadi anak akan yang masuk dalam lembaga pembinaan khusus anak dikhawatirkan akan menambah wawasan kriminalnya lebih luas. Oleh sebab itu itu anak yang berhadapan dengan hukum semaksimal mungkin dijauhkan dengan sistem peradilan pidana anak.³

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi Internasional yang menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau melaksanakan peradilan anak yang menjadi sumber perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan anak, salah satunya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1978, yang mengatur tentang:⁴

1. Setiap orang tidak boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam dengan hukuman yang menghinakan.

³ *Ibid.*, hlm. 263.

⁴ Maidin Gulon, *op.cit.*, hlm. 33.

2. Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
3. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.
4. Setiap orang berhak mendapatkan persamaan didengar pendapatnya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak untuk menetapkan hak dan kewajibannya di dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.
5. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka dan diberikan segala jaminan untuk pembelaan.
6. Setiap orang tidak boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan.

Selain prinsip perlindungan hukum dengan mengacu pada konvensi internasional, terdapat prinsip perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan atau tindakan pidana penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila tidak ada upaya terakhir lagi dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Anak yang terpaksa harus dipidana penjara tetap berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan harus dipisahkan dari orang dewasa.
5. Anak yang terlibat tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum untuk setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
6. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
7. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dan menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dan negara juga menjadi pengawas dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
8. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan tersebut meliputi perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak, penjatuhan sanksi

yang tepat sesuai dengan kepentingan terbaik buat anak, pemantauan dan pencatatan tentang perkembangan anak.

Adanya bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dapat mewujudkan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak. Salah satunya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana asusila. Perbuatan asusila yang dilakukan seorang anak yang masih belum cakap hukum dewasa ini marak terjadi, yang dimana dalam penenggakan hukumnya aparat penegak hukum masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila. Dengan demikian melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembentuk peraturan perundang-undangan memberikan terobosan hukum bagi aparat penegak hukum yang dimana mulai dari tahap penyidikan sampai putusan hakim harus diberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap seorang anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada seorang anak yang berhadapan dengan hukum yakni melalui penerapan diversifikasi dan *restorative justice* sebagai salah satu metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat menjadi jalan keluar bagi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar diselesaikan diluar peradilan, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak merasakan proses peradilan seperti pemeriksaan, penahanan dan sidang dipengadilan.

Dalam teori *restorative justice* proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Proses pemulihan menurut pendekatan *restorative Justice* adalah melalui diversifikasi, yaitu pengalihan atau pemidanaan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi. Apabila perkaranya tidak dapat dilakukan dengan cara mediasi Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengacu pada *due process of law*, sehingga Hak Asasi Anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilindungi.

Dengan demikian, dari uraian latar belakang sebagaimana disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan antara lain, pertama Bagaimana Bentuk Perlindungan yang Diberikan Terhadap Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia? Kedua Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Dalam Mewujudkan Upaya Perlindungan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Asusila?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulis ini penelitian yuridis normatif. Menurut ishaq, penelitian yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang, jenis penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan, penelitian teoritis/dogmatis. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan yang Diberikan Terhadap Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anakanak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping itu, karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, Kekerasan dan Penganiayaan
 - e. Ketidakadilan dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dalam acuan perlindungan hukum terhadap anak yang sudah diberikan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, maka setiap landasannya harus

ditaati oleh setiap aparat penegakan hukum maupun masyarakat. Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:⁵

1. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Dasar dari adanya perlindungan terhadap anak, lahir dari prinsip-prinsip perlindungan terhadap seorang anak, adapun prinsip perlindungan anak adalah:⁶

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri
Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)
Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.
3. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.
4. Lintas Sektoral

⁵ Maidin Gulton, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 70-71

⁶ *Ibid.*, hlm. 71-72.

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Adanya dasar perlindungan hukum terhadap anak dengan dilandasi prinsip perlindungan anak, masih menimbulkan dilema yang di hadapi oleh narapidana anak, yaitu adanya penilaian masyarakat (stigmatisasi). Masyarakat masih ada yang menilai anak yang pernah melalui sistem peradilan pidana (melakukan tindak pidana) biasanya akan terlibat tindak pidana lain dimasa yang akan datang. Stigmatisasi tersebut sangat sulit dihilangkan dari pandangan masyarakat.

Dalam peraturan perundang-undangan sendiri, bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terdapat beberapa variasi perlindungan hukum, yang dimana dalam ketentuan-ketentuannya mempunyai makna tersendiri. Adapun bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam Perundang-Undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 tentang Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menentukan:
 - a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁷
 - b. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.⁸
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia antara lain menentukan bahwa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.⁹
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, memuat beberapa perlindungan terhadap anak, yaitu:

⁷ Pasal 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

⁸ Pasal 11 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

⁹ Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
 - c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
 - d. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
 - e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan memperoleh pemenuhan kebutuhan untuk pengembangan pribadi sesuai dengan usianya kecuali demi kepentingannya.
 - f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum.
 - g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan.
 - h. Pengadilan anak dilaksanakan secara objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain:
- a. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - c. Penangkapan, penahanan atau tindakan pidana penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila tidak ada upaya terakhir lagi dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - d. Anak yang terpaksa harus dipidana penjara tetap berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan harus dipisahkan dari orang dewasa.
 - e. Anak yang terlibat tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum untuk setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - f. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
 - g. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dan menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dan negara juga menjadi pengawas dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

- h. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan tersebut meliputi perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak, penjatuhan sanksi yang tepat sesuai dengan kepentingan terbaik buat anak, pemantauan dan pencatatan tentang perkembangan anak.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan perlindungan terhadap anak antara lain:
 - a. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan sampai dengan setelah menjalani pidana atau tindakan.¹⁰
 - b. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.¹¹

Untuk demikian, dari beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam peraturan perundang-undang di Indonesia, harus dapat diterapkan secara serius oleh aparat penegak hukum dengan kebijakan penanggulangan dalam kejahatan. bentuk perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni penyelesaian secara diversi dengan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Teori yang digunakan dalam menganalisa bangunan konsep diversi dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu teori kebijakan penanggulangan kejahatan.

Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial memuat kebijakan bidang politik, ekonomi, hukum, pertahanan keamanan, pengolahan sumber daya alam, kesehatan lingkungan kehidupan, dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.¹²

Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*). Pelaksanaan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) terhadap penanggulangan

¹⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Cet-2, Bandung: Refika Aditama, hlm. 13.

kejahatan melibatkan semua komponen yang termuat dalam suatu sistem hukum (*legal system*). Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu.¹³

Bekerja hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain dan mempunyai peranan yang tidak dapat di pisahkan satu per satu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal structure*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan produk yang dihasilkan oleh mesin, dan budaya hukum (*legal culture*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan subsistem lainnya terganggu.¹⁴

Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sangat penting, karena kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. Kebijakan yang dilakukan termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu:¹⁵

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dibagi dua, yaitu jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana). Menurut G. Pieter Hoefnagels, upaya pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (Point 2 dan 3) termasuk upaya “nonpenal”. Penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal” menyangkut peradilan, tetapi bisa melalui nonperadilan. Bekerjanya fungsi aparat penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

¹³ *Ibid.*, hlm. 13-14.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 14-15.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

Penanggulangan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Jalur “nonpenal” merupakan jalur penanggulangan dengan cara peningkatan nilai keagamaan, penyuluhan melalui pemuka masyarakat, dan kegiatan lainnya. Persoalan kejahatan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian melalui proses peradilan, tetapi bisa melalui proses peradilan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan nonpenal merupakan bentuk upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi. Penyelesaian dengan konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan suatu bentuk penyelesaian tindak pidana yang telah berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan.

Dengan demikian, adanya konsep diversifikasi dan *restorative justice* dalam menanggulangi adanya kejahatan dari seorang anak, merupakan wujud dari upaya perlindungan hukum yang sebagaimana terdapat dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijelaskan sebelumnya. Adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana memberikan pemenuhan hak-hak terhadap seorang anak sesuai peraturan perundang-undang.

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Mewujudkan Upaya Perlindungan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Asusila

Konsep *restorative justice* menitikberatkan pada keadilan yang memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya suatu tindak pidana. Proses pemulihan menurut konsep *restorative justice* adalah melalui diversifikasi. Pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan kedalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum dan selanjutnya untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi. Pengalihan dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi dari penyidik, penuntut umum atau hakim, sesuai dengan tingkatan pemeriksaan melalui suatu penetapan. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi sistem peradilan pidana harus mengacu pada *due process of law*, sehingga Hak Asasi Anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilindungi.¹⁶

¹⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung; Rafika Aditama, hlm. 134-135.

Dalam tatanan hukum di Indonesia, sistem peradilan pidana anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimana di dalamnya membahas konsep *restorative justice* melalui sistem diversi. *Restorative justice* (keadilan restoratif) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁷ Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Dalam sistem hukum positif khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sangat berpengaruh dalam pengaturan penerapan pendekatan *restorative justice*, hal ini terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 sebagai ketentuan pengaturannya yang menyebutkan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif¹⁸ dan ketentuannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini dan persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum, serta pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan setelah menjalani pidana. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tersebut menegaskan bahwa pendekatan *restorative justice* tetap di laksanakan baik dalam proses penyidikan, persidangan, baik anak dalam proses penahanan. Hal ini bertujuan agar menyediakan kesempatan kemungkinan korban untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk bertanggungjawab dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan.

Penerapan pendekatan *restorative justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik.

¹⁷ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.¹⁹

Pendekatan *restorative justice* didasarkan pada suatu pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif dilandasi oleh beberapa prinsip.²⁰

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
2. Mendorong pelaku/anak bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran antar individu yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Oleh karena itu, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum (*legal formal*).
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal di Pengadilan (kaku dan impersonal).

Bentuk penerapan *restorative justice* sendiri terdapat berbagai macam dalam pendekatannya untuk itu perlu kita ketahui dalam pendekatan *restorative justice* memerlukan dukungan dari segala pihak baik itu dari pemerintah, masyarakat, orang tua, maupun penegak hukum itu sendiri, hal ini harus benar-benar diperhatikan karena kepentingan anak merupakan kepentingan bersama untuk melindunginya agar anak terhindar dari proses peradilan. Karena pada dasarnya penyelesaian secara *restorative justice* mempunyai kelebihan tersendiri yaitu membutuhkan waktu dan biaya yang sedikit dan prosesnya tidak panjang dan

¹⁹ Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Vol. 5, Nomor. 01, 2013, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, hlm. 86.

²⁰ Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Bandung: Indi Publishing. hlm. 9.

berbelit-belit. Selain itu, *restorative justice*, sangat cocok diterapkan pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum, (baik posisinya sebagai pelaku maupun korban), sebab penyelesaian secara *restorative justice* dapat menghindarkan anak dari trauma peradilan formal apalagi dalam proses persidangan.

Secara umum terkait hal yang menyangkut bentuk-bentuk *restorative justice* terdapat yang digunakan sampai saat ini adalah:²¹

1. *Victim Offender Mediation* (VOM)

Yaitu suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. VOM awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternative sanksi pengadilan.

2. *Family Grup Conferencing* (FGC)

Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Tujuannya mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama.

3. *Circles*

Pelaksanaan *Circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.

4. *Reparative Board/Youth Panel*,

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.

Di Indonesia bentuk penerapan secara *restorative justice* juga telah diterapkan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan ataupun musyawarah harus dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai palaku tindak pidana, salah satunya tindak pidana asusila yang dilakukan seorang anak. dalam tindak pidana asusila sendiri di atur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari Pasal 281 sampai dengan 303 bis. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin. Sianturi dan Djoko Prakoso mempunyai pendapat yang relatif sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual meliputi:²²

²¹ Marlina, *op.cit.*, hlm. 181-183.

²² S.R Sianutari dan Djoko Prakoso, 1988, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indoensia*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia. hlm. 37.

- a. Perzinahan diatur dalam pasal 284 KUHP.
- b. Perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP.
- c. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam pasal 289 KUHP.
- d. Pencabulan diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 294 KUHP.
- e. Penghubung pencabulan diatur dalam pasal 295 s/d 298 dan 506 KUHP.
- f. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur pada pasal 299,534,535 KUHP.

Mengenai bentuk dan macam-macam kejahatan kesusilaan yang dirumuskan dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan tentang kesusilaan dikelompokkan dalam pasal yang langsung dan tidak langsung. Berkaitan dengan Delik kesusilaan itu sendiri, seperti pasal 281, 282, 283, mengenai pasal-pasal yang tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan tetapi memiliki hubungan dengan delik kesusilaan lainnya seperti UU ITE dan UU Pornografi. Untuk itu, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana asusila tidak dapat menggunakan konsep diversifikasi dan *restorative justice*, dikarenakan dalam tindak pidana asusila yang terdapat dalam ketentuan 289 KUHP ancaman pidananya sembilan tahun dan syarat dari konsep diversifikasi dan *restorative justice* adalah diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

Walaupun dinyatakan gagal dalam menerapkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* untuk mewujudkan upaya perlindungan hukum terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana asusila, akan tetapi pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan kemungkinan korban untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan dan mencegah kejahatan.

Dengan demikian, adanya pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana asusila yang dilakukan seorang anak, tidak hanya menitik beratkan pada pemulihan kembali agar pelaku anak mengetahui akibat dari perbuatannya. Akan tetapi adanya *restorative justice* sebagai wujud perlindungan hukum terhadap seorang anak, memberikan wujud penyelesaian yang penting dengan memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan serta perbaikan tatanan sosial masyarakat yang tertanggung karena peristiwa kejahatan.

KESIMPULAN

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat beragam, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dengan konsep diversifikasi dan *restorative justice*. Konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi.

Penerapan *restorative justice* dalam mewujudkan upaya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana asusila yakni dengan menyediakan kesempatan kemungkinan korban untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan dan mencegah kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dewi dan Fatahillah A. Syukur, (2011) *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Bandung: Indi Publishing. hlm. 9.
- Maidin Gulton, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung; Rafika Aditama, hlm. 33.
- Maidin Gulton, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 70-71.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Cet-2, Bandung: Refika Aditama, hlm. 13.
- S.R Sianutari dan Djoko Prakoso, 1988, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indoensia*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia. hlm. 37.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung; Rafika Aditama, hlm. 134-135.

Jurnal

- Setyo Utomo, *Sistem Pidana Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Vol. 5, Nomor. 01, 2013, *Mimbar Justitia* Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, hlm. 86.

Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.